



State's Right of Control: Concept and Its Corelation for Renewable Energy Use in Indonesia



Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia

Riswandha Imawan , Al Yasir 

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Riswandha Imawan

[✉ riswandhaimawan@mail.ugm.ac.id](mailto:riswandhaimawan@mail.ugm.ac.id)

History:

Submitted: 03-05-2023

Revised: 20-03-2024

Accepted: 25-03-2024

Keyword:

Renewable Energy; State's Right of Control;
Energy Transition.

Kata Kunci:

Energi Terbarukan; Hak Menguasai Negara;
Transisi Energi.

Abstract

The dominance of fossil energy use in the midst of abundant renewable energy potential in Indonesia is the basis for looking at the existence of State's Rights of Control (SRC) in the energy sector. This research aims to elaborate on the concept of SRC and its correlation to the use of renewable energy in Indonesia. This research was studied with a normative legal approach. The results show that SRC not only gives authority to the government, but also gives responsibility so that the utilization of natural resources is oriented towards the interests and prosperity of the community. The dominance of the use of fossil energy actually puts people and the environment in a threatened condition. Therefore, the selection of renewable energy in the primary energy mix is the responsibility of the government as part of SRC. to encourage the use of renewable energy in Indonesia, strengthening the concept of SRC is needed in every regulation and policy on the utilization of natural resources in the energy sector.

Abstrak

Dominasi penggunaan energi fosil di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia menjadi landasan untuk melihat eksistensi Hak Menguasai Negara (HMN) pada sektor energi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengenai konsep HMN dan korelasinya terhadap penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HMN tidak hanya memberikan otoritas kepada pemerintah, namun juga tanggung jawab agar pemanfaatan sumber daya alam berorientasi pada kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Adapun dominasi penggunaan energi fosil justru menempatkan masyarakat dan lingkungannya dalam kondisi yang terancam. Oleh sebab itu, pemilihan energi terbarukan dalam bauran energi primer merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari HMN. Demi mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia, maka penguatan konsep HMN begitu dibutuhkan pada setiap regulasi maupun kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di bidang energi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2119>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penggunaan bahan bakar fosil secara berkepanjangan akan menempatkan lingkungan dan makhluk hidup berada dalam kondisi yang terancam. Sejak tahun 1980-an, kekhawatiran meningkat akibat penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan hujan asam dan peningkatan kadar ozon.¹ Di Indonesia, bahan bakar fosil menjadi sumber energi utama, dimana konsumsi bahan bakar fosil tersebut didominasi oleh penggunaan batubara, minyak bumi, dan gas bumi.² Berdasarkan penggunaannya, pada tahun 2021 sektor transportasi memegang porsi terbesar dari penggunaan bahan bakar fosil, yakni sebesar 44,2% dari total konsumsi energi nasional. Adapun di urutan kedua ditempati oleh sektor industri dengan penggunaan bahan bakar fosil sebesar 33,5%.³

Sumber energi fosil di Indonesia didominasi oleh batubara. Pada Agustus 2023, bauran energi primer di Indonesia terdiri atas batubara dengan persentase sebesar 38,8%, minyak sebesar 31,6%, gas sebesar 17,4%, dan sisanya adalah energi terbarukan yang masih sebesar 12,2%.⁴ Energi fosil yang tumbuh paling pesat adalah batubara karena sektor pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh PLTU batubara.⁵ Namun demikian, penggunaan batubara justru berdampak buruk terhadap peningkatan suhu permukaan bumi sekitar 25%.⁶ Salah satu contoh keberadaan PLTU yang berdampak buruk adalah PLTU Paiton. Dampak PLTU Paiton antara lain menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang banyak, limbah panas yang menyebabkan rusaknya terumbu karang (*coral bleaching*), dan rusaknya komoditas pertanian akibat debu hitam yang dihasilkan oleh PLTU tersebut.⁷

Dominasi energi fosil khususnya batubara dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Penggunaan batubara disebutkan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam dan kabut asap, dimana batubara yang terbakar menghasilkan karbon monoksida serta bahan kimia beracun yang dapat memicu penyakit seperti asma dan kanker pada manusia maupun hewan.⁸ Selain dampak buruk dalam penggunaannya, dalam proses penambangan dan pengolahan bahan bakar fosil juga dapat

¹ Thomas Covert, "Will We Ever Stop Using Fossil Fuels?", *Journal of Economic Perspectives* 30, no.1 (2016): 117.

² Ary B Pras, "Konsumsi Energi Indonesia masih Didominasi Energi Fosil", diakses pada 27 Maret 2023, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/481184/konsumsi-energi-indonesia-masih-didominasi-energi-fosil>.

³ Sekretariat Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2022* (Jakarta: Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 2022), 17.

⁴ Muliawati, "RI Masih Bergantung pada Minyak Cs, Ini Bukti Terbaru", diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.cnbciindonesia.com/news/ri-masih-bergantung-pada-minyak-cs-ini-bukti-terbaru>.

⁵ Suriyan Arif Wibowo & Jaka Windarta, "Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah Pada PLTU untuk Menurunkan Biaya Bahan Bakar Produksi", *Jurnal Energi Baru & Terbarukan* 1, no. 3 (Oktober 2020): 100.

⁶ Amin Al-Habaibeh, "How the Legacy of Dirty Coal Could Create a Clean Energy Future", diakses pada 2 April 2023, <https://theconversation.com/how-the-legacy-of-dirty-coal-could-create-a-clean-energy-future-88969>.

⁷ Wahyu Eka Setiawan, dkk., *Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah*, (Walhi Jawa Tengah Walhi Jawa Timur Walhi Yogyakarta, 2022), 38-40.

⁸ Frances Roi Seston Tampubolon, dkk., "Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dalam Pengelolaan Tambang Batubara sebagai Sumber Energi yang Ramah terhadap Lingkungan", *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, no.1 (April 2021): 90.

meningkatkan emisi gas karbon dioksida yang berkorelasi terhadap pemanasan global.⁹ Berbagai dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari energi fosil telah menimbulkan kekhawatiran dan seharusnya menjadi atensi utama bagi pemerintah sebagai pembuatan regulasi maupun kebijakan.

Berdasarkan Komitmen Kontribusi Nasional (NDC) Indonesia pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia memiliki komitmen dalam mengurangi emisi sebesar 29% melalui upaya sendiri pada tahun 2030 atau meningkat sebesar 41% apabila memperoleh bantuan internasional. Melalui target tersebut, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) memperoleh porsi penurunan sebesar 314 juta ton CO₂¹⁰ (karbon dioksida). Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim. Demi melaksanakan komitmennya, Indonesia telah menetapkan target sebesar 23% terhadap bauran energi nasional melalui penggunaan Energi Terbarukan pada tahun 2025.¹¹ Target tersebut sejalan dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Pada satu sisi pemerintah memiliki komitmen untuk mengurangi jumlah emisi. Adapun pada sisi lain, pemerintah terkesan tidak serius untuk mengurangi ataupun membatasi jumlah produksi energi fosil di Indonesia, khususnya batubara. Hal ini terlihat dari produksi batubara RI pada tahun 2021 sebesar 614 juta ton, dimana jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 687 juta ton. Artinya dalam satu tahun telah terjadi peningkatan jumlah produksi sebesar 12%. Selain itu, kebutuhan batubara di Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2022 telah meningkat sebesar 45%, yakni dari 133 juta ton menjadi 193 juta ton.¹² Tingginya jumlah produksi sekaligus permintaan batubara dalam negeri menunjukkan bahwa pemerintah terkesan kurang serius untuk membatasi penggunaan batubara dan beralih ke pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi yang lebih bersih. Padahal pada posisi ini, negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab melalui Hak Menguasai Negara (HMN) dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya, Imam Koeswahyono menyebutkan bahwa telah terjadi bias antara ide HMN dengan praktiknya.¹³ Berdasarkan Konsorsium Pembaruan Agraria

⁹ Siti Allifah, dkk., "Dampak Tenaga Air dan Bahan Bakar Fosil terhadap Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia", *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 9, no. 3 (2022): 103.

¹⁰ Muliana Mursalim & Agung Susanto., "Ambivalence of Renewable Energy: Electric Vehicles for Reducing Carbon Emissions and Its Impact on Environmental Damage in Indonesia", *Jurnal Justisia* 7, no.2 (2022): 312.

¹¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai", diakses pada 28 Maret 2023, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>.

¹² Verda Nano Setiawan, "Top! Produksi Batu Bara RI Pecah Rekor Tembus 687 Juta Ton", diakses pada 29 Maret 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130111233-4-409225/top-produksi-batu-barari-pecah-rekor-tembus-687-juta-ton>.

¹³ Imam Koeswahyono, "Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia sebagai Negara Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no.1 (2017): 59.

(KPA) Bandung yang menyebutkan bahwa konsepsi HMN memiliki cita-cita ideal dengan memposisikan negara sebagai subjek utama dalam mengatur kekayaan nasional demi kemakmuran rakyat secara netral dan terbebas dari kepentingan lainnya. Meski demikian, KAP Bandung menyebut bahwa pada praktik pelaksanaan HMN oleh negara masih disertai oleh sejumlah kepentingan-kepentingan, baik kepentingan individu maupun kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan rakyat.¹⁴ Hal ini yang kemudian menjadi urgensi dalam penelitian ini, dimana konsepsi HMN perlu diperkuat dalam pembuatan regulasi dan kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya adalah otoritas yang dimiliki pemerintah melalui HMN dapat secara optimal berkorelasi terhadap kepentingan umum, termasuk pemanfaatan energi terbarukan untuk meminimalisir dampak buruk energi fosil bagi masyarakat.

Otoritas pemerintah melalui HMN yang berorientasi pada kepentingan umum menjadi penting untuk diperkuat. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, namun juga perlu memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan umum. Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) memberikan beberapa pedoman khusus untuk pelaksanaan hak kedaulatan permanen, dimana dalam paragraf pertama ditekankan bahwa:

“Hak rakyat dan bangsa berupa kedaulatan permanen atas kekayaan alam beserta sumber daya alam harus dijalankan dengan tujuan mencapai kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat di Negara yang bersangkutan.”

Resolusi Majelis Umum PBB tersebut dengan jelas mengaitkan pelaksanaan kedaulatan permanen dengan persyaratan untuk memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari keadaan-keadaan yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai contoh yakni eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, melainkan menempatkan masyarakat dalam keadaan terancam. Oleh sebab itu, Majelis Umum PBB mensyaratkan agar kedaulatan permanen atas sumber daya alam sudah seharusnya diselenggarakan untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat.¹⁵ Mensejahterakan sendiri diartikan sebagai usaha untuk membuat aman dan makmur.¹⁶ Pada posisi ini, HMN dapat dimaknai sebagai kewenangan negara sekaligus tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan ataupun kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, pemanfaatan bahan bakar fosil yang masif akan menempatkan masyarakat dalam kondisi yang tidak aman, mulai dari terjadinya krisis

¹⁴ Imam Koeswahyono, *Hak Menguasai Negara*, 59.

¹⁵ Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources Balancing Rights and Duties*, (New York: Cambridge University Press, 2008), 308.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1382.

lingkungan, mengancam kesehatan serta kelangsungan hidup manusia. Selain itu, belum adanya pembatasan terhadap penggunaan bahan bakar fosil akan memperkecil peluang pemerintah untuk melakukan transisi energi secara optimal dan mencapai target yang telah dicanangkan pada KEN. Permasalahan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah belum secara maksimal melaksanakan amanat HMN terhadap pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan yang ada. Oleh sebab itu, Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan mengenai pentingnya penguatan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) untuk mendukung terselenggaranya transisi energi secara efektif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan HMN sebagai pedoman dasar agar pemanfaatan sumber daya alam dapat secara efektif berorientasi pada kepentingan umum, termasuk pemanfaatan sumber energi di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Dalam rangka menjawab persoalan di atas, penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian perumusan masalah, yaitu: *Pertama*, menelisik konsepsi dari Hak Menguasai Negara (HMN) di Indonesia. Uraian mengenai konsep HMN tersebut penting karena akan berkorelasi dalam menjawab permasalahan berikutnya. *Kedua*, korelasi antara konsep HMN terhadap penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan hukum normatif. Analisa terhadap bahan hukum tersebut dilakukan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Fungsi dari pendekatan konsep adalah untuk menelaah konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh informasi yang mendalam khususnya mengenai konsep HMN. Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transisi energi sebagai titik fokus penelitian.¹⁷ Penelitian ini dikaji dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif yang melakukan pemaparan agar memperoleh gambaran mengenai keadaan atau peristiwa hukum yang terjadi secara utuh.¹⁸

B. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Hak Menguasai Negara di Indonesia

Tinjauan mengenai HMN telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun fokus kajian yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai pentingnya penguatan konsep HMN. Penguatan konsep ini dilakukan

¹⁷ Mukti Fajar, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 185.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 26.

agar HMN dapat dijalankan sebagai tanggung jawab bagi pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga fungsi HMN tidak hanya didasari oleh kewenangan yang dimiliki pemerintah. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan meminimalisir dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat, misalnya dampak buruk penggunaan energi fosil. Melalui penguatan HMN, maka pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat lebih memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai HMN, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat berorientasi pada masyarakat, tidak hanya saat ini namun juga di masa depan,

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara penganut teori kedaulatan rakyat. Dasarnya ialah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut termasuk salah satu pasal yang diamandemen. Adapun yang membedakan antara Pasal 1 ayat (2) pasca amandemen dengan pasal sebelum amandemen adalah yang menjadi pelaksanaannya, dimana sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menjadi lembaga tertinggi negara. Sementara pasca amandemen, kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat.

Pemaknaan kedaulatan rakyat dalam bernegara kemudian menempatkan rakyat pada posisi tertinggi, artinya hak-hak rakyat harus menjadi yang utama, sehingga negara sebagai organisasi yang terbentuk atas kehendak rakyat menjadi representasi terhadap hal tersebut. Julius Sembiring memberikan pendapat dengan memosisikan teori kedaulatan sebagai induk yang melahirkan teori menguasai negara, dalam arti hak negara dalam mengelola negara atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.¹⁹ Selain itu, kedaulatan rakyat memberikan representasinya pada negara, sehingga pada posisi ini negara diberikan wewenang untuk menguasai dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam semata-mata untuk kepentingan rakyat²⁰ Artinya pemanfaatan atas sumber daya alam yang ada harus menjamin dan memberikan manfaat bagi rakyat, bukan kemudian menimbulkan dampak yang merugikan.

Konsep hak menguasai negara juga dapat dilihat dari perspektif teori kontrak sosial sebagaimana diuraikan oleh Jean-Jacques Rousseau menjelaskan bahwa eksistensi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semata-mata berasal dari amanah rakyat yang mengikatkan diri, sehingga ini disamakan seperti sebuah kontrak dari masyarakat sendiri.²¹ Lebih lanjut Abrar Saleng menganalisis mengenai teori kontrak sosial, bahwa melalui perjanjian atau kontrak tersebut secara tidak langsung masyarakat menyerahkan haknya

¹⁹ Julius Sembiring, "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria", *Jurnal Bhumi* 2, no. 2 (November 2016): 120.

²⁰ King Faisal Sulaiman, "Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/ 2012", *Jurnal Konstitusi* 18, no.1 (Maret 2021): 100.

²¹ Julius Sembiring, *Hak Menguasai Negara*, 121.

kepada negara, sehingga kemudian negara menjalankannya dalam bentuk kekuasaan negara. Kekuasaan negara tersebut nantinya dapat direpresentasikan melalui dibentuknya regulasi maupun kebijakan.

Selain teori, konsep HMN juga dapat dilihat dari aspek historisnya. Menurut Abrar Saleng, pemantik awal HMN ialah kondisi atas kebutuhan rakyat yang mendorong negara untuk mewujudkan *welfare state* (negara kesejahteraan), dan ini mulai dipromosikan pasca perang dunia ke-2. Kemunculan ide tersebut juga disandingkan dengan ide-ide untuk mendirikan negara hukum modern. Begitu juga dengan konsep yang dianut di negara hukum Indonesia, dimana pada dasarnya konsep tersebut diletakkan dalam konstitusi UUD NRI 1945, yakni Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berangkat dari pemahaman diatas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Lebih lanjut, Pasal tersebut melahirkan pertanyaan, yaitu mengenai makna dari frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012, makna dari frasa tersebut diuraian dalam tiga aspek. *Pertama*, menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai objek. *Kedua*, menjelaskan eksistensi hubungan hukum antara subjek dan objek. *Ketiga*, memaknai hubungan hukum serta perbuatan hukum antara subjek dan objek.²² Memiliki alasan konkret untuk dilaksanakan, tapi masih perlu diluruskan pemahaman atas Hak Menguasai Negara (HMN) ini, karena konotasi menguasai bukan dimaknai sebagai *eigensdaad* (memiliki), karena menggunakan pendapat Bagir Manan frase “menguasai” hanyalah bermakna *bestuursdaad* (administratif) dan *beheersdaad* (mengatur).

HMN yang lahir melalui Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 kemudian dijelaskan secara khusus melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut mengklasifikasikan HMN dalam 3 aspek yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Artinya HMN mengamanahkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah diposisikan sebagai subjek untuk menyelenggarakan HMN.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Pada aspek ini negara diposisikan sebagai pengontrol dan penghubung.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Aspek ini masih sama dengan aspek kedua, namun memiliki perbedaan pada objeknya yaitu perbuatan hukum atas bumi, air, dan ruang angkasa.

²² King Faisal Sulaiman, *Polemik Fungsi Sosial Tanah*, 106.

Bambang Eko Supriyadi juga mengomentari mengenai HMN, disebutkan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUPA ini memiliki peluang dalam menentukan jenis-jenis hak atas sumber agraria dan diberikan kepada orang-orang (rakyat), baik secara individual maupun kelompok.²³ Namun poinnya negara harus tetap mengindahkan ayat 3 dari pasal 2 UUPA, yaitu manfaatnya untuk kemakmuran rakyat atas nama kebangsaan, kesejahteraan serta kemerdekaan. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Arie Sukanti Hutagalung dan kawan-kawan, dimana HMN ini juga akan memberikan otoritas kepada negara untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di Indonesia. Dalam hal ini negara melaksanakan kewenangannya hanya sebagai lembaga penguasa bukan pemegang hak.²⁴

Lebih lanjut konsep HMN di Indonesia juga dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003 melalui pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dimana Putusan MK tersebut melahirkan norma hukum baru mengenai konsep HMN. Makna HMN menurut putusan tersebut terbagi atas lima fungsi yaitu :

a. Kebijakan (*Beleid*)

Kebijakan adalah yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab negara, dimana kebijakan tersebut berpedoman pada aturan-aturan yang sudah di ada dan disebut juga dengan peraturan hukum bayangan.²⁵

b. Pengaturan (*Regelendaad*)

Pada fungsi ini negara sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk menguasai sumber daya alam berweangan untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam tersebut melalui produk-produk legislasi (UU, PP, Kepres, dan seterusnya) oleh DPR bersama pemerintah.²⁶

c. Pengelolaan (*Beheersdaad*)

Fungsi pengelolaan memposisikan negara sebagai pihak yang mengelola sumber daya alam, dimana pengelolaan ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya ke pihak Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, masyarakat hukum adat, maupun badan-badan otorita yang berada di bawah naungan negara.²⁷

d. Pengurusan (*Bestuursdaad*)

Fungsi ini berkaitan dengan prosedur dalam menggunakan sumber daya alam, dimana produknya berupa perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas nama negara.²⁸

²³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014), 51.

²⁴ Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 161.

²⁵ Julius Sembiring, *Hak Menguasai Negara*, 126.

²⁶ Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber daya Alam dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (Juni 2011): 268.

²⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

²⁸ Yance Arizona, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara*, 69.

e. Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*)

Fungsi ini menjadi penting agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dapat terkendali dan berjalan dengan benar sesuai ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku di Indonesia, terutama untuk tujuan kemakmuran masyarakat.²⁹

Dari 5 fungsi yang merupakan makna atas HMN, maka negara yang dalam hal ini adalah pemerintah sebagai subjek penggeraknya harus mampu untuk melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Konsep HMN menempatkan negara sebagai subjek untuk melakukan penguasaan (*beheren*) dan pengawasan (*toezichthouden*) dalam hal ini dikecualikan sebagai pemilik (*algenaar*).³⁰ Dengan demikian, negara harus mempergunakan haknya melalui HMN semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, dimana dalam melaksanakan HMN tidak ada kepentingan dari pihak-pihak lain. Hal ini seharusnya dapat diterapkan terhadap seluruh regulasi maupun kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, terutama pada sektor energi. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam pada sektor energi memiliki orientasi yang kuat untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

2. Korelasi Hak Menguasai Negara terhadap Transisi Energi di Indonesia

Penelitian ini berupaya menemukan korelasi antara HMN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terhadap transisi energi di Indonesia. Adapun uraian mengenai korelasi antara keduanya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan energi di Indonesia kedepan. Adapun yang menjadi fokus dalam pembahasan ini yaitu berkaitan dengan HMN yang sejatinya memiliki tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tujuan tersebut mestinya harus berkorelasi terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk pelaksanaan transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pemanfaatan sumber energi dalam bauran energi primer di Indonesia dilihat dari dua variabel HMN melalui Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, *Pertama*, frasa “dikuasai oleh negara” dan *kedua*, “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berkaitan dengan frasa yang pertama, makna penguasaan yang dilakukan negara bukan dalam artian memiliki (*eigensdaad*), dimana jika hak penguasaan tersebut dimaknai memiliki, maka tidak akan ada jaminan yang dilakukan oleh negara demi mencapai tujuannya, yakni mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Selain itu, frasa dikuasai oleh negara menjadikan HMN dimaknai sebagai otoritas negara dalam melakukan perumusan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.³² Di sisi lain, HMN tidak hanya berada pada posisi memberikan kewenangan-kewenangan sebagaimana telah disebutkan,

²⁹ Yance Arizona, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara*, 51.

³⁰ Tody Sasmitha, dkk., *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No.35/PUU-X/2012; Putusan MK No.50/PUU-X/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)* (Sleman: STPN Press, 2014), 22.

³¹ Julius Sembiring, *Hak Menguasai Negara*, 121.

³² Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003, 334.

melainkan juga melahirkan tanggung jawab ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. Menurut Nico Schrijver, hak dan kewajiban tersebut harus seimbang dan merupakan karakter yang melekat pada hampir setiap sistem hukum³³ Oleh sebab itu, pelaksanaan HMN oleh negara tidak hanya berkaitan dengan otoritas negara untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai sumber energi primer. Pada saat yang sama negara juga harus memastikan bahwa sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi primer harus dapat mewujudkan kemakmuran rakyat. Dua aspek penting dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi adalah efisiensi dan keberlanjutan. Efisiensi artinya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui sumber daya alam yang tersedia, sedangkan keberlanjutan didefinisikan sebagai tingkat pemanfaatan yang tidak berlebihan sehingga dimungkinkan terjadi regenerasi sumber daya dalam jangka panjang.³⁴

Saat ini sumber energi primer di Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil. Jika dianalisa menggunakan konsep HMN, sejatinya dominasi energi fosil tersebut bukan hanya menggambarkan aspek efisiensi dan belum mencerminkan penyelenggaraan HMN pada aspek keberlanjutan. Hal ini didasari oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya disebutkan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan bakar fosil hanya mencerminkan pelaksanaan HMN pada frasa "dikuasai oleh negara", namun belum mencerminkan frasa "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selain mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya, penggunaan bahan bakar fosil secara terus menerus juga dapat menjadi penyebab dari menipisnya ketersediaan sumber daya alam seperti batubara, minyak, dan gas.³⁵ Faktor yang mempercepat menipisnya sumber daya alam tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi, sehingga berpengaruh besar terhadap menipisnya ketersediaan sumber daya alam.

Kondisi menipisnya sumber energi primer dapat menyebabkan krisis sumber daya di kemudian hari. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak hanya akan merugikan negara, namun juga masyarakat khususnya secara ekonomi dan lingkungan. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan konsep HMN yang mengamanatkan kepada negara untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil secara terus menerus pada akhirnya tidak akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat melainkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan energi fosil

³³ Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural*, 256.

³⁴ Rasmus Heltberg, "Property Rights and Natural Resource Management in Developing Countries", *Journal of Economic Surveys* 16, no. 2 (2002): 194.

³⁵ Akhilendra P Singh dkk, *Prospects of Alternative Transportation Fuels*, (Springer International Publishing, 2017), 7.

akan berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, yakni berupa pemanasan global, menipisnya cadangan sumber daya alam, terjadinya hujan asam, perubahan iklim, kerusakan terhadap ekosistem, serta dampak lain yang mengancam lingkungan pada masa mendatang.³⁶ Selain itu, pembangkit listrik tenaga fosil juga menghasilkan limbah berupa gas CO₂ yang tergolong sebagai Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.³⁷ Adapun dampak pemanasan global dan perubahan iklim tersebut antara lain yaitu: (i) gletser di kutub yang semakin cepat mencair, (ii) suhu permukaan bumi yang meningkat, (iii) permukaan air laut semakin meningkat, dan (iv) terjadinya abrasi yang semakin parah sehingga berdampak terhadap kerusakan pantai serta hilangnya pulau-pulau kecil.³⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka transisi energi bersifat krusial untuk dilaksanakan sebagai tanggung jawab pemerintah melalui HMN demi mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Apalagi Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah seperti panas bumi, surya, dan gelombang laut.³⁹ Oleh sebab itu, sudah seharusnya energi terbarukan tidak lagi menjadi alternatif, melainkan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dimana hal tersebut juga akan mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yakni menempatkan pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya generasi saat ini namun juga melindungi hak-hak bagi generasi mendatang.⁴⁰ Dengan demikian, transisi energi penting dilaksanakan agar tidak bergantung secara terus-menerus pada penggunaan sumber energi berbahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas), sehingga hal tersebut dapat meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil.

Potensi energi terbarukan di Indonesia melimpah baik jenis maupun jumlahnya. Jenis energi terbarukan yang potensial di Indonesia antara lain surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa⁴¹. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini perlu ditekankan mengenai pentingnya penguatan HMN dalam penggunaan sumber daya alam sebagai sumber energi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pada satu sisi negara tetap dapat melakukan pemenuhan terhadap bauran energi, namun di sisi lain negara juga harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tersebut adalah yang ramah terhadap lingkungan. Demi mewujudkan hal

³⁶ Nur Tri Harjanto, "Dampak Lingkungan Pusat Listrik Tenaga Fosil dan Prospek PLTN sebagai Sumber Energi Listrik Nasional", *Jurnal BATAN* 1, no.1 (April 2008): 39.

³⁷ Christina Nunez, "What are Fossil Fuels?", diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/fossil-fuels>.

³⁸ Nur Tri Harjanto, *Dampak Lingkungan Pusat Listrik*, hlm. 44.

³⁹ Yogi Sugiwan & Shunsuke Managi, "The Environmental Kuznets Curve in Indonesia: Exploring the Potential of Renewable Energy", *Energy Policy* 98 (September 2016): 189.

⁴⁰ United Nations, "Our Work on the Sustainable Development Goals in Indonesia", diakses pada 1 April 2023, <https://indonesia.un.org/en/sdgs>.

⁴¹ Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, "Geliat Pemanfaatan Energi Terbarukan", diakses pada 27 Maret 2023, <https://pshl.ugm.ac.id/geliat-pemanfaatan-energi-terbarukan/>.

tersebut, maka penggunaan sumber energi terbarukan merupakan langkah yang penting dilakukan untuk ditingkatkan porsinya dalam bauran energi primer di Indonesia. Sumber energi terbarukan berasal dari penggunaan sumber energi yang berkelanjutan sebagaimana disebutkan sebelumnya antara lain energi surya, panas bumi, angin, air, dan bioenergi, dimana sumber energi tersebut menjadi sumber energi jika dikelola dengan baik.⁴²

Demi mendorong transisi energi di Indonesia, Hak Menguasai Negara (HMN) memiliki peran besar untuk mewujudkannya. Hal ini mengacu dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atas dasar HMN. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa HMN tidak memberikan wewenang kepada pemerintah, namun juga memberikan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan SDA di Indonesia. Wewenang tersebut sejalan dengan penafsiran HMN dalam Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003, bahwa HMN harus senantiasa dimaknai sebagai konsep untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yakni kemakmuran rakyat, termasuk dalam pemanfaatan SDA untuk pemenuhan energi nasional. Melalui konsep tersebut, pemerintah dapat senantiasa memperhatikan faktor manfaat dan resiko dalam kebijakan penggunaan energi di Indonesia, dimana energi tidak terbarukan memiliki dampak yang buruk baik terhadap lingkungan termasuk masyarakat. Dengan penguatan konsep HMN tersebut, maka diharapkan penggunaan energi di Indonesia akan mengalami percepatan transisi dari penggunaan energi tidak terbarukan menuju penggunaan energi terbarukan.

HMN melahirkan tanggung jawab bagi negara agar menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada demi mencapai kemakmuran rakyat. Melalui HMN tersebut berimplikasi kepada lahirnya kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Beberapa regulasi yang telah dibuat untuk mendorong transisi energi di Indonesia antara lain yaitu Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2018 tentang percepatan program pembangunan PLTSa, dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dan sumber daya mineral Nomor 50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Disamping melalui regulasi-regulasi yang telah dibuat, hal penting yang menjadi urgensi agar dapat mendorong terselenggaranya transisi energi saat ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Adanya pengaturan selevel Undang-Undang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan transisi energi di Indonesia. Terakhir, kebijakan maupun regulasi yang dibuat juga harus disertai dengan adanya pembatasan terhadap penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia. Tanpa adanya pembatasan tersebut maka mustahil bagi pemerintah untuk melaksanakan transisi energi. Artinya sepanjang

⁴² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

penggunaan bahan bakar fosil tidak dibatasi atau dihentikan, maka akan sulit bagi energi terbarukan untuk menggantikan peran energi fosil sebagai penunjang utama dalam bauran energi primer di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Konsep HMN menempatkan negara sebagai subjek yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pemanfaatan atas sumber daya alam. HMN melahirkan dua aspek, yakni hak yang berasal dari frasa “dikuasai oleh negara”, dan aspek kewajiban atau tanggung jawab yang berasal dari frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Kedua aspek HMN tersebut memiliki korelasi terhadap pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Jika HMN hanya dilaksanakan pada aspek hak atau wewenang, maka negara seolah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemanfaatan energi terbarukan karena tidak menyertakan aspek tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan. Oleh sebab itu, penguatan HMN bertujuan agar tidak hanya memberikan hak kepada negara untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam, namun juga memperhatikan tanggung jawab agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat mencapai tujuan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya dalam pemenuhan energi nasional. Penguatan konsep HMN dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sangat penting karena menimbulkan dua konsekuensi. HMN pada posisi ini tidak hanya melahirkan kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, namun juga melahirkan tanggung jawab bagi negara untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada sektor energi, pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat dilakukan melalui penggunaan energi terbarukan dan secara berkala mengurangi penggunaan energi fosil dalam bauran energi primer. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan maupun rakyat secara umum, sehingga HMN dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habaibeh, Amin. “How the Legacy of Dirty Coal Could Create a Clean Energy Future”, diakses pada 2 April 2023. <https://theconversation.com/how-the-legacy-of-dirty-coal-could-create-a-clean-energy-future-88969>.
- Allifah, Siti. dkk. “Dampak Tenaga Air dan Bahan Bakar Fosil terhadap Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia”. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 9, no. 3 (2022): 102-12. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jsal.2022.009.03.3>.
- Arizona, Yance. “Perkembangan Konstitusionalitas penguasaan Negara atas Sumber daya Alam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (Juni 2011): 257-314. <https://doi.org/10.31078/jk833>.

- B. Pras, Ary. "Konsumsi Energi Indonesia masih Didominasi Energi Fosil". diakses pada 27 Maret 2023. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/481184/konsumsi-energi-indonesia-masih-didominasi-energi-fosil>.
- Covert, Thomas. "Will We Ever Stop Using Fossil Fuels?". *Journal of Economic Perspectives* 30, no.1 (2016): 117-38.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Harjanto, Nur Tri. "Dampak Lingkungan Pusat Listrik Tenaga Fosil dan Prospek PLTN Sebagai Sumber Energi Listrik Nasional". *Jurnal BATAN* 1, no.1 (April 2008): 39-50.
- Heltberg, Rasmus. "Property Rights and Natural Resource Management in Developing Countries". *Journal of Economic Surveys* 16, no.2 (2002): 189-214. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00164>.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Julius Sembiring. "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria". *Jurnal Bhumi* 2, no. 2 (November 2018): 119-32. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai". diakses pada 28 Maret 2023. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>.
- Koeswahyono, Imam. "Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no.1 (2017): 58-73. 10.21143/jhp.vol38.no1.165.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK Nomor Nomor 001/PUU-I/2003.
_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.
_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muliawati, "RI Masih Bergantung pada Minyak Cs, Ini Bukti Terbarunya". diakses pada 17 Maret 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/ri-masih-bergantung-pada-minyak-cs-ini-bukti-terbarunya>.
- Mursalim, Muliana & Susanto, Agung. "Ambivalence of Renewable Energy: Electric Vehicles for Reducing Carbon Emissions and Its Impact on Environmental Damage in Indonesia". *Jurnal Justisia* 7, no.2 (2022): 306-21. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15047>.
- Nunez, Christina. "What are Fossil Fuels?". diakses pada 17 Maret 2024. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/fossil-fuels>.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. "Geliat Pemanfaatan Energi Terbarukan". diakses pada 27 Maret 2023. <https://pslh.ugm.ac.id/geliat-pemanfaatan-energi-terbarukan/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Sasmitha, Tody dkk. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No.35/PUU-X/2012; Putusan MK No.50/PUU-X/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)*. Sleman: STPN Press, 2014.
- Schrijver, Nico. *Sovereignty Over Natural Resources Balancing Rights and Duties*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Sekretariat Dewan Energi Nasional. *Outlook Energi Indonesia 2022*. Jakarta: Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 2022.
- Setiawan, Verda Nano. "Top! Produksi Batu Bara RI Pecah Rekor Tembus 687 Juta Ton". diakses pada 29 Maret 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130111233-4-409225/top-produksi-batu-bara-ri-pecah-rekor-tembus-687-juta-ton>.
- Setiawan, Wahyu Eka dkk. *Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah*. Walhi Jawa Tengah Walhi Jawa Timur Walhi Yogyakarta, 2022.
- Singh, Akhilendra P dkk. *Prospects of Alternative Transportation Fuels*. Springer International Publishing, 2017.
- Sugiwan, Yogi & Managi, Shunsuke. "The Environmental Kuznets Curve in Indonesia: Exploring the Potential of Renewable Energy". *Energy Policy* 98 (September 2016): 187-98. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.029>.
- Sulaiman, King Faisal. "Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/ 2012". *Jurnal Konstitusi* 18, no.1 (Maret 2021): 91-111. <https://doi.org/10.31078/jk1815>.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutunan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014.
- Tampubolon, Frances Roi Seston dkk. "Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dalam Pengelolaan Tambang Batubara sebagai Sumber Energi yang Ramah terhadap Lingkungan". *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, no.1 (2021): 89-97. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.89-97>.

United Nations. "Our Work on the Sustainable Development Goals in Indonesia". diakses pada 1 April 2023. <https://indonesia.un.org/en/sdgs>.

Wibowo, Suriyan Arif & Windarta, Jaka. "Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah Pada PLTU untuk Menurunkan Biaya Bahan Bakar Produksi". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan* 1, no. 3 (2020): 100-10. <https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10029>.